



P U T U S A N

Nomor 0534/Pdt.G/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

PEMOHON dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Septawandra Makhfir, S.Ag, Advokat yang berkediaman di Jl. Cut Nyak Dien Gg. Suka Jadi No. 59 RT. 02 LK. I Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 272/Kuasa/2019/PA.Gdt tanggal 12 November 2019, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0534/Pdt.G/2019/PA.Gdt tertanggal 26 Desember 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya di langsunkan di Dusun Sukarame RT/RW : 001/001 Pekon Umbar Kecamatan Kulumbayan Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah Kakak Kandung Termohon yang bernama TAMRIN bin SUPYANI. Yang disaksikan dua orang saksi M. HANAFIAH Bin ASHARI, dan SYAHIRI Bin SIDIQ dengan Maskawin lima (5) gram Emas. di dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 Jumadil Akhir 1433 H / pada tanggal 9 Mei 2011 Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulumbayan.
 2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah memiliki seorang anak yang bernama FIRA MUTIARA yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2011
 3. Bahwa setelah akad nikah Termohon tinggal dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Dusun Sukarame RT/RW : 001/001 Pekon Umbar Kec. Kulumbayan Kabupaten Tanggamus selama satu tahun, sedangkan Pemohon Menetap di Tangerang Provinsi Banten karena bekerja. Setelah Termohon melahirkan, sekira di akhir tahun 2011 atau awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Karet Kec. Sepatan, RT/RW : 003/002 Kab Tangerang Provinsi Banten sampai akhirnya berpisah, pada tanggal 26 bulan Agustus 2018 Termohon pulang kerumah Orang Tua Pemohon di Desa Bawang No. 12 RT/ 002 RW. 001 Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran sampai sekarang.
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mula-mulanya rukun dan damai namun sejak tanggal 26 bulan Agustus tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon.
 5. Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami istri.
 6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedung Tataan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (NURHASAN bin ZAINURI) dengan Termohon, (HERAWATI binti SUPYANI) pada tanggal Senin, tanggal 5 Jumadil Akhir 1433 H / pada tanggal 9 Mei 2011 di Dusun Sukarame RT/RW : 001/001 Pekon Umbar Kecamatan Kulumbayan Kabupaten Tanggamus;
3. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon () didepan sidang Pengadilan Agama Gedung Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukum telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termoho tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3603160709850013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tanggal 24 September 2018 Bukti surat

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi surat keterangan belum tercatat pernikahan dari KUA Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi pertama Pemohon:** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah di rumah paman Pemohon di Tanggamus dan saya hadir waktu mereka menikah;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Termohon yang bernama Tamrin Bin Supyani;
- Yang menjadi saksi nikah adalah M. Hanafiah Bin Ashari dan Syahiri bin Sidiq;
- Saya lupa tanggal, bulan dan tahunnya tetapi Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Setahu saya maharnya emas tetapi tidak tahu berapa gram;
- Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sesusuan, dan selama menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian Pemohon kerja di Jawa lalu Termohon menyusul ke Jawa;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Pemohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, tetapi sejak tiga bulan sebelum pisah tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya berdasarkan cerita Pemohon, Penyebabnya karena Pemohon

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan oleh Termohon karena semua harta Pemohon diambil Termohon semua ketika Termohon ikut ke Jawa lalu Termohon pulang ke Bawang tanpa izin Pemohon;

- Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 tahun lalu, sejak pisah sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah;
- Sudah diupayakan damai pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi kedua Pemohon:** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah di rumah paman Pemohon di Tanggamus dan saya hadir waktu mereka menikah;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Termohon yang bernama Tamrin Bin Supyani;
- Yang menjadi saksi nikah adalah M. Hanafiah Bin Ashari dan Syahiri bin Sidiq;
- Saya lupa tanggal, bulan dan tahunnya tetapi Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Setahu saya maharnya emas tetapi tidak tahu berapa gram;
- Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sesusuan dan selama menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Status Pemohon dan Termohon sebelum menikah janda dan duda;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Pemohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, tetapi sejak tiga bulan sebelum pisah tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya berdasarkan cerita Pemohon, Penyebabnya karena harta Pemohon di jual Termohon tanpa setahu Pemohon ketika Pemohon sedang kerja seperti motor dan kulkas;

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 tahun lalu, sejak pisah sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah;

- Sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon diwakili kuasa hukum datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Halaman | 6



Putusan Mahkamah Agung 154 a

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa **bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Pemohon** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 berupa** Fotokopi surat keterangan belum tercatat pernikahan dari KUA Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga bukti tersebut memperkuat fakta bahwa hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat pada KUA Kelumbayan;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi Pemohon yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi Pemohon, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri karena para saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum **mengenai sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon** adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 5 Jumadil Akhir 1433 H / pada tanggal 9 Mei 2011, di Dusun Sukrame Pekon Umbar, Kecamatan Kulumbayan Kabupaten Tanggamus;

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah duda dan Termohon adalah janda;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim sepakat untuk **mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan mengesahkan perkawinan Pemohon dan Termohon;**

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pengesahan nikah Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon telah mempunyai landasan yuridis formal sebagai orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka 3 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (**verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan **dalil-dalil permohonan**

Cerainya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1 dan P.2** serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2** yang diajukan oleh Penggugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut **tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali**;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi pemohon yang menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi-saksi Pemohon **mengenai terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon** adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum **mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon** adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan sebelum pisah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menjual barang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, disamping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**- ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يتفكرون**

- Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Miitsaaqan Ghaliizha*” (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi:

- دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

- Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi; sebagai berikut:

- وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

- Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Nurhasan Bin Zainuri) dengan Termohon (Herawati Binti Supyani) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2011, Kecamatan Kulumbaya, Kabupaten Tanggamus;
4. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **Hj. Masriah Hi. Salasa,S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Eliyati Sury,S.Ag,MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hokum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Hj. Masriah Hi. Salasa,S.HI
Panitera Pengganti

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eliyati Sury, S.Ag., MH

Rincian perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 0- (e-Summon) |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp.1.500.000,- |
| 5. PNBP panggilan | :Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.1.616.000,-
(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)